



P U T U S A N

Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHASIL ALIAS ASIL**
2. Tempat lahir : Tebing Linggahara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Linggahara I Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohasil Alias Asil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohasil Alias Asil berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM- PDM-223/RP.RAP/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rohasil Alias Asil, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bandarejo Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadilimelakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal selama 3 bulan yang lalu terdakwa sering datang ketempat jualan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu untuk membeli sabu sehubungan terdakwa pencandu narkoba terdakwa sudah kenal dari kecil karena terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam satu kampung datang terdakwa menemui saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berkata “ nggak bisa aku yang jualan disini bang ? “, lalu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengatakan “ bisa, kalo kau sanggup 1 jie setor 800 “, kemudian terdakwa menjawab “ yaudah bang sanggup “, lalu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengatakan “ yaudah mulai besok kau mulai masuk “, kemudian mulai besoknya terdakwa mulai bekerja dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam menjual sabu dan duluan berjualan narkoba jenis sabu dipondok tersebut saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib atau tergantung jam berapa terdakwa datang kepondok penjualan tersebut, kemudian setelah berjalannya waktu selama 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Maret 2024 terdakwa bekerja kepada saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam maka saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengajak terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kepada saksi Endar Alias Kendar (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saat itu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berkata kepada terdakwa “ ayok kawani aku jumpai si bos itu “, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam menemui saksi Endar Alias Kendar, dan saat itu terdakwa bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bertemu dengan saksi Endar Alias Kendar dipinggir jalan di Jalan Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pada malam hari namun untuk jamnya terdakwa sudah lupa, dan saat itulah pertama kali terdakwa diajak saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bertemu langsung dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yaitu saksi Endar Alias Kendar untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi Endar Alias Kendar menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang mana terdakwa menyaksikan penyerahan sabu setelah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut maka terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepondok, dan seperti biasa narkoba jenis sabu tersebut dijual, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam memberitahukan kepada terdakwa akan menjemput narkoba jenis sabu lagi kepada saksi Endar Alias Kendar, dan berselang waktu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali diajak saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk menemani saksi Endar Alias Kendar menjemput narkoba jenis sabu, dan saat itu narkoba jenis sabu yang dijemput bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam kepada saksi Endar Alias Kendar di Jl. Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu pada malam hari namun untuk jamnya terdakwa sudah lupa sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian setelah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar maka saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bersama terdakwa kembali kepondok dan menjual narkoba jenis sabu tersebut seperti biasa dan begitulah kegiatan sehari-harinya. Hingga pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.45 Wib saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tebing Linggahara I Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Terdakwa menelpon saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 ji/gram dan terdakwa disuruh untuk datang ke rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli sabu dan mengambil sabu untuk terdakwa jual. Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam tepatnya dibelakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam terdakwa bertemu dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan tanpa basa-basi saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam langsung menyerahkan sabu sebanyak 2 ji/gram didalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu tanpa dilakukan penimbangan dan terdakwa langsung menerimanya sehubungan terdakwa sudah biasa menerima sabu di lokasi tersebut. Setelah sabu terdakwa terima, lalu terdakwa pulang dan pergi kelokasi terdakwa menjual sabu di sebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Sesampainya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi terdakwa menjual sabu, jika ada pembeli terdakwa langsung bagi dan timbang sabu kedalam plastik klip dan terdakwa serahkan kepada pembeli. Begitulah hingga pukul 18.00 Wib terdakwa menjual sabu dan uang yang terkumpul sebanyak 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.20 wib, ada datang pembeli sabu kepada terdakwa dan memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- ,lalu terdakwa membuatkan pesanan paket sabu dan terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik. Setelah terdakwa membuat pesanan sabu terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli dan ketika terdakwa memperlihatkan pesanan paket sabu dengan harga Rp. 150.000,-, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap orang yang hendak membeli tersebut saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung masing-masing dari Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu dan terdakwa berhasil diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, Kemudian polisi menginterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang beralamat di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.50 Wib dirumah tinggalnya saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang terletak di



Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan milik saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 168/03.10102/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,3 gram, dan berat Netto 0,9 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 gram, dan berat Netto 0,09 gram.

Dengan total berat Bruto 1,9 gram, dan total berat Netto 1,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2508/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,9 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,09 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B, dan C yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rohasil Alias Asil, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi bernama panggilan Rohasil Alias Asil dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam sering berjualan narkotika jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu yang sangatmerasakanmasyarakat, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja berhubung target saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung tersebut sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy (pembelian secara terselubung). Yang melakukan Teknik Undercover Buy adalah saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H, sedangkan saksi Afran Praja Siregar memantau dari kejauhan lebih kurang 10 meter dari target. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H langsung bertemu dengan penjual sabu dan memancing memesan sabu. Ketika sabu hendak diserahkan kepada saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung dan memperlihatkan kepada saksi Afran Praja Siregar dan ketika hendak diserahkan saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung langsung menangkap pelaku dan mengamankan pelaku mengaku bernama Rohasil Alias Asil serta melakukan pemeriksaan ditemukan barangbuktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan pada genggam tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang yang ditemukan polisi merupakan barang milik serta memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan merupakan anggota menjual sabu serta posisi rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam tidak jauh dari lokasi penjual sabu terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan berhasil ditemukan



dirumahnya yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengakui bahwa terdakwa adalah anggota saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya, dan juga mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar warga Jl. Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung membawa terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 168/03.10102/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,3 gram, dan berat Netto 0,9 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 gram, dan berat Netto 0,09 gram.

Dengan total berat Bruto 1,9 gram, dan total berat Netto 1,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2508/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,9 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.



3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,09 gram.

yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B, dan C yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi saksi yakni Terdakwa dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berjualan narkoba jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu yang sangat merasakan masyarakat, atas informasi tersebut saksi menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy, sekira pukul 18.30 Wib saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan memancing memesan sabu. Ketika sabu ingin diserahkan Terdakwa kepada saksi, saksi menangkap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merupakan anggota menjual sabu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada di rumahnya. Kemudian saksi langsung menuju rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa dimana saksi merupakan anggota kerja dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa)



sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah saksi;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri saksi dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal saksi;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi dimana sistem kerja Terdakwa dengan saksi adalah menjual narkotika jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran saksi yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja dimana setelah narkotika jenis sabu laku terjual saksi akan mencicil pembayaran narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam



berkas terpisah) dengan ketentuan habis narkoba jenis sabu terjual maka saksi harus melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Endar Muda Siregar Alias Kendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib disimpang PT. Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Ripcurl berisikan uang tunai senilai Rp. 32.294.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang senilai Rp. 9.253.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa keuntungan yang saksi terima setiap 1 (satu) gramnya menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka Terdakwa sering hanya sendirian, namun saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah 2 (dua) kali membawa anggotanya yakni Terdakwa untuk menemaninya ikut melihat dan menyaksikan secara langsung transaksi serah terima narkoba jenis sabu antara saksi dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berada di sebuah pondok menunggu pembeli narkoba jenis sabu, dan saat itu datang pembeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai membuat pesanan paket sabu dan Terdakwa hendak memberikan pesanan paket sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli tersebut yang mengaku pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan



elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa sistem kerja saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu dalam waktu sehari sebanyak 4 (empat) gram sampai dengan 5 (lima) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum terjual;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 168/03.10102/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkoba jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 2508/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus



plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung, SH dari masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi saksi yakni Terdakwa dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berjualan narkotika jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu yang sangat merasakan masyarakat, atas informasi tersebut saksi Andreas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Manurung, SH menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Andreas Manurung, SH tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Andreas Manurung, SH melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andreas Manurung, SH langsung bertemu dengan Terdakwa dan memancing untuk memesan sabu. Ketika sabu ingin diserahkan Terdakwa kepada saksi Andreas Manurung, SH, saksi Andreas Manurung, SH menangkap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merupakan anggota menjual sabu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada di rumahnya. Kemudian saksi Andreas Manurung, SH langsung menuju rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH membawa Terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa sistem kerja saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Rohasil Alias Asil sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung, SH dari masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi saksi yakni Terdakwa dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berjualan narkoba jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu yang sangat merasakan masyarakat, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Andreas Manurung, SH tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Andreas Manurung, SH melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andreas Manurung, SH langsung bertemu dengan Terdakwa dan memancing untuk memesan sabu. Ketika sabu ingin diserahkan Terdakwa kepada saksi Andreas Manurung, SH, saksi Andreas Manurung, SH menangkap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merupakan anggota menjual sabu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada di rumahnya. Kemudian saksi Andreas Manurung, SH langsung menuju rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH membawa Terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 168/03.10102/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 2508/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu adalah untuk di jual kembali dihubungkan dengan barang bukti uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum terjual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menerima narkoba

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana sistem kerja saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dengan saksi Khoiruddin

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe Alias Ulam (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang bermohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti menerima narkotika golongan I jenis sabu, yang mana dihubungkan dengan kuantitas jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rohasil Alias Asil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap